



Konsep Kafa'ah dalam Pernikahan

Paisal

Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Sultan Sayarif Kasim Riau

Email: faisalmahdy13@gmail.com

ABSTRACT

The aim of this research is to analyze the concept of Kafa'ah in marriage. The research method used is library research, namely research that uses written materials. In this case, research was carried out on the Concept of Kafa'ah in Marriage. The approach used in this research is a phenomenological approach. Namely describing the data as it is. In the phenomenological approach of this research, it is hoped that the concept of Kafa'ah in marriage can be identified. The results of this research are that Kafa'ah comes from Arabic, namely (الكفو-الكفو) or (كفاية -كفي) which means the same and equivalent. Apart from that, Kafa'ah can also be called kufu' which means the same, like, comparable, equal, commensurate, equivalent, harmonious, and appropriate. Kafa'ah or kufu means equal, commensurate, or balanced. What is meant by Kafa'ah in marriage is a man who is comparable to his future wife, equal in position. The scholars rely on the verse of the Qur'an which contains about equivalence, which is contained in Surah an-Nur: 26. The fuqaha of the four Madzhab in the opinion of Imam Hanbali and in the opinion of Imam Malik and in the opinion of the Syafi'i Madzhab kafa'ah is a requirement is common in marriage, not the legal requirements for marriage. The jurists differ in assessing the various types of Kafa'ah, namely nasab (heredity), religion, hifwah (profession in life), independence, diyanah (level of religious quality in Islam), wealth. and safety from defects (disgrace).

Keywords: Concept, Kafa'ah, Marriage

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis Konsep Kafa'ah dalam Pernikahan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang menggunakan bahan-bahan tertulis. Dalam hal ini penelitian dilakukan Konsep Kafa'ah Dalam Pernikahan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan fenomenologis. Yaitu menggambarkan data dengan apa adanya. Dalam pendekatan fenomenologis dari penelitian ini diharapkan dapat diketahui Konsep Kafa'ah Dalam Pernikahan. Adapun hasil penelitian ini adalah Kafa'ah berdasarkan bahasa Arab yaitu (الكفو-الكفو) atau (كفاية - كفي) yang memiliki arti sama dan setara. Selain itu Kafa'ah juga bisa disebut kufu' memiliki arti sama, semacam, sebanding, sepadan, setara, serasi, dan sesuai. *Kafa'ah* atau kufu berarti sederajat, sepadan, atau seimbang, yang dimaksud dengan Kafa'ah dalam pernikahan adalah laki-laki sebanding dengan calon istrinya, sama dalam kedudukannya. Dalam membahas kafa'ah, para ulama menyandarkan pada ayat al- Qur'an yang isinya tentang kesepadanan, yang terdapat dalam surat an-Nur: 26. Para fuqaha empat Madzhab dalam pendapat Imam Hanbali dan menurut pendapat Imam Malik serta menurut pendapat Madzhab Syafi'i kafa'ah adalah syarat lazim dalam perkawinan, bukan syarat sahnya dalam perkawinan. Para fuqaha berbeda pendapat dalam penilaian macam-macam Kafa'ah, yaitu nasab (keturunan), agama, hifwah (profesi dalam kehidupan), merdeka, diyanah (tingkat kualitas keberagamaannya dalam Islam), kekayaan dan keselamatan dari cacat (aib).

Kata Kunci: Konsep, Kafa'ah, Pernikahan.

Pendahuluan

Pernikahan tidak hanya sebagai sarana yang sangat mulia untuk menjalankan bahtera rumah tangga dan keturunan, akan tetapi terdapat juga sebagai suatu jalan menuju pintu saling mengenal antara insan satu dengan insan lainnya. Hal ini disebabkan sebuah pernikahan merupakan fitrah atau dasar pokok hidup yang utama dalam masyarakat. Seorang laki-laki dan seorang perempuan harus

berupaya untuk saling bekerja sama untuk mencapai keharmonisan keluarga, cara yang utama adalah dengan mendirikan pernikahan. Mengapa dengan menikah dan berpasangan? sebab setiap makhluk memiliki peran dan wujudnya sendiri. Sesuatu itu adalah naluri seksual. Tidak dapat dipungkiri kebutuhan lainnya juga harus dipenuhi, namun kebutuhan biologis dalam Islam sudah ditetapkan jika satu-satunya jalan untuk memenuhinya adalah dengan melangsungkan sebuah pernikahan (Muhammad Yunus Shamad, 2017)

Dalam menempuh jenjang pernikahan pastinya setiap individu akan memilih dan memilah jodoh atau calon pendampingnya untuk dijadikan partner dalam menjalani kehidupan rumah tangga yang diidamkan (Hari Widiyanto, 2020). Sebab mendambakan seorang pendamping adalah sebuah fitrah sebelum membangun rumah tangga, dan salah satu anjuran Islam yang tidak mudah dihindari setelah dewasa (M Quraish Shihab, 1996). Al-Qur'an sendiri telah menjelaskan bahwa adanya pernikahan dapat memberikan kedamaian dalam hidup seseorang (litaskun ilaihā). Ini bermakna bahwa pernikahan sesungguhnya bukan hanya dijadikan media untuk memenuhi kebutuhan biologis. Akan tetapi pernikahan juga mencakup pada perdamaian dan ketenangan hidup bagi seseorang, yang dimana manusia mendapatkan ketenangan bagaikan surga dunia di dalamnya. Segala hal tersebut dapat terealisasi ketika suatu pernikahan tersebut dijalani dengan tuntunan yang sudah ditetapkan agama Islam (A. M. Ismatullah, 2015).

Pernikahan adalah sebuah akad yang menghalalkan pergaulan, dan membatasi hak dan kewajiban, serta tolong menolong antara seorang laki-laki dan perempuan yang keduanya bukan mahram (Ahmad Azhar Basyir, 2000). Pernikahan merupakan ibadah yang penting, bahkan pernikahan merupakan bagian dari kesempurnaan dalam beragama. Seperti yang dijelaskan Allah SWT dalam Q.S al-Rum/30:21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُفَكَّرُونَ

Artinya: Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.

Di samping syarat dan rukun yang mempengaruhi sah tidaknya sebuah pernikahan, Sebelum melangsungkan perkawinan Islam mengajarkan perlunya bagi calon suami dan istri dalam menetapkan pilihan pasangan hidupnya dengan baik dan tepat. Agar kedua calon tersebut kelak dalam mengarungi kehidupan rumah tangga dapat hidup secara damai, kekal, bahu membahu dan saling tolong menolong, hidup harmonis. Salah satu pertimbangan yang dianjurkan agama Islam ketika hendak melangsungkan perkawinan adalah kafa'ah. *Kafa'ah* sendiri dalam perkawinan merupakan "faktor lain" yang tidak digolongkan sebagai rukun perkawinan, yang turut menunjang terciptanya kebahagiaan pasangan suami istri dan menjamin perempuan dari kegagalan dalam berumah tangga (Abd. Rahman Ghazaly, 2006).

Kafa'ah merupakan kesamaan, keserupaan dan keseimbangan, antara seorang calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan yang menghendaki untuk melaksanakan perkawinan (Muhim Nailul Ulya, 2021). Kafa'ah merupakan salah satu proses menuju perkawinan, Kafa'ah dalam perkawinan merupakan faktor yang dapat mendorong terciptanya kebahagiaan suami dan istri dan lebih menjamin keselamatan perempuan dari kegagalan atau kegoncangan rumah tangga, *kafa'ah* dianjurkan oleh Islam dalam memilih calon suami atau istri, tetapi tidak menentukan sah atau tidaknya perkawinan (Ali Muhtarom, 2018). Dengan adanya *kafa'ah* dalam perkawinan maka akan memudahkan dua insan yang akan hidup bersama membangun rumah tangga yang sakinah (Hussam Duramae, 2018). Islam memberi pedoman bagi orang yang ingin menikah untuk memilih jodoh yang baik dan benar sebagaimana Firman Allah dalam Al-Qur'an surat an-Nur ayat 3:

الرَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرْمٌ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

Artinya: pezina laki-laki tidak pantas menikah, kecuali dengan pezina perempuan atau dengan perempuan musyrik dan pezina perempuan tidak pantas menikah, kecuali dengan pezina laki-laki atau dengan laki-laki musyrik. Yang demikian itu diharamkan bagi orang-orang mukmin.



Dalam Islam mengenal tentang *kafa'ah* (kesederajatan) atau sekufu, kata kufu atau kafa'ah dalam perkawinan mengandung arti bahwa perempuan harus sama atau setara dengan laki-laki yang akan menjadi calon si perempuan. Arti kafa'ah mengandung arti sifat yang terdapat pada perempuan yang dalam perkawinan sifat tersebut diperhitungkan harus ada pada laki-laki yang mengawininya (Amir Syrifuddin, 2006). Karena kafa'ah sangat penting untuk keharmonisan dalam menuju keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah. Perkawinan itu tidaklah dilakukan hanya sekedar setahun, dua tahun saja, melainkan untuk seumur hidup. *Kafa'ah* di sini ditekankan dalam hal akhlak kedua pasangan, sebab apabila kafa'ah ditekankan dalam kesederajatan harta dan tahta maka akan terbentuklah kasta, sedangkan dalam Islam tidak mengajarkan seperti itu, semua Kedudukannya dunia ini di hadapan Allah adalah sama, yang membedakan hanyalah iman dan takwa (Muhammad Syarif, tt.h). Sesuai dengan firman Allah SWT pada QS. Al-Hujarat : 13

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَاهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti.

Pada zaman ini, banyak yang beranggapan *kafa'ah* itu menjadi sesuatu yang kurang penting, Padahal nyatanya *kafa'ah* merupakan hal yang sangat penting dalam pernikahan dan untuk mewujudkan terciptanya kebahagiaan suamiistri dan lebih menjamin keselamatan perempuan dari kegagalan atau kegoncangan rumah tangga. memahami *kafa'ah* dengan benar dan tepat harus memiliki rujukan yang menjadi sandaran (Rusdaya Basri, 2015).

Konsep kesepadanan (*kafa'ah*) melibatkan kriteria-kriteria yang lain dalam sebuah koridor-koridor yang cukup kompleks. Dalam hal ini, posisi suami dengan istri yang setara, baik setara secara ekonomi, sosial, pendidikan, kultur, ras/suku, keturunan, maupun tingkat keberagamaan (Jahroh Siti, 2016). Sakinah secara bahasa artinya ketenangan atau kedamaian. Sakinah berasal dari kata sakana artinya menjadi tenang, mereda, hening, tinggal. Dalam Islam, kata sakinah menandakan ketenangan dan kedamaian secara khusus, yaitu kedamaian dari Allah yang berada di dalam kalbu (Ahsin W. Al-Hafidz, 2012), (Armin Tedy, 2018). Keluarga sakinah adalah keluarga yang berawal dari rasa cinta (*mawaddah*) yang dimiliki oleh kedua suami-istri, kemudian berkembang menjadi kasih sayang (*rahmah*) yang setiap keluarga ketika anggota keluarga tersebut semakin bertambah anggotanya, hingga terciptanya ketenangan dan kedamaian hidup (Siti Chadijah, 2018), (Syamsul Hadi Thubay, 2013).

Dalam sudut pandang para ulama, Kafa'ah itu tidak hanya menyangkut agama, sedangkan Kompilasi Hukum Islam mengukur Kafa'ah hanya melibatkan agama saja. Kafa'ah yang menjadi perbincangan hampir di semua kitab fikih sama sekali tidak disinggung oleh UU No. 16 Tahun 2019 Atas Perubahan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan disinggung sekilas dalam KHI (UU No. 16 Tahun 2019, 2019), yaitu pada Pasal 61 dalam ihwal pencegahan perkawinan. Kriteria Kafa'ah yang diakui adalah kualitas keberagamaan yaitu: "Tidak sekufu tidak dapat dijadikan alasan untuk smencegah perkawinan, kecuali tidak sekufu karena perbedaan agama atau ikhtilaf al-dien" (Rahula Hananuraga, 2022).

Metode Penelitian

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Kafa'ah

Secara etimologi Kafā'ah beraskan bahasa Arab yaitu (الكفو - والكفو) atau (كفي - كفاية) yang memiliki arti sama dan setara. Selain itu Kafā'ah juga bisa disebut kufu' memiliki arti sama, semacam, sebanding, sejodoh, sepadan, setara, serasi, dan sesuai (Mardani, 2011). Kafā'ah adalah penyesuaian dapat juga penyelarasan perihal antara pasangan lelaki dengan perempuan pra pernikahan, sederajat martabat, sebanding pada tingkat sosial, agama, moral, serta harta. Pada akhirnya pusat kafā'ah merupakan keselarasan, kecocokan, serta keharmonisan, sedangkan yang

utama adalah agama dan akhlak. *Kafa'ah* dipandang suatu hal penting ketika ingin melaksanakan pernikahan, serta bagian dari ikhtiar dengan tujuan pernikahan yang diharapkan terhindar dari keburukan (Otong Husni Taufik, 2017).

Kata *kafa'ah* pada pernikahan memiliki maksud bahwa wanita dapat seimbang dengan lelaki. Arti *kafa'ah* mengandung karakter yang terkumpul kepada wanita yang ketika melangsungkan pernikahan karakter tersebut dipertimbangkan serta wajib terdapat pula pada lelaki yang akan menikahnya (Syafa'at Mukhtar, 2016).

Seperti halnya sabda Rasulullah "Aku sungguh-sungguh akan melarang pernikahan perempuan yang memiliki hasab keculi dengan orang-orang yang sekufu." Di samping itu para fuqaha' memperkuat dengan argumentasi yaitu istilah *kafa'ah* juga memiliki perhatian yang sangat penting dengan bertujuan untuk kepentingan pernikahan yang dirumuskan agama Islam. Dengan kata lain terlaksananya pernikahan sakinah, mawaddah, juga rahmah dengan yang dikehendaki Allah swt. Allah berfirman (Q.S Ar-Rum: 21.)

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.

Sesuai dengan paparan di atas, untuk menciptakan tujuan keharmonisan rumah tangga, maka perlu keselarasan lelaki dengan perempuan. Hingga akhirnya meminimalisir ketidakseimbangan antar pasangan dalam lingkungan keluarga pernikahan. Ulama fikih memaknai (kesepadanan): keseimbangan dalam pasangan lelaki dengan perempuan pada aspek tertentu sebagai ikhtiar untuk menjaga kehormatan keduanya.

Dalam kitab I'ānah al-Talibin juz 3 dijelaskan bahwa *kafa'ah* secara bahasa atau etimologi artinya kesamaan dan kesetaraan, sedangkan *kafa'ah* secara istilah atau terminologi adalah perkara yang jika tidak ditemukan atau tidak ada dalam perkawinan maka akan menyebabkan cacat sedangkan batasannya adalah kesetaraan antara suami dan istri pada sisi kesempurnaan atau kekurangan (Muhammad Shato addimyāti, t.th). Dalam kitab al-Fiqh al-Islam Wadillatuhu dijelaskan bahwa *Kafa'ah* secara etimologi adalah kesamaan atau kesetaraan, sedangkan secara terminologi *kafa'ah* adalah kesetaraan antara suami dan istri dengan tujuan untuk menolak adanya cacat dalam beberapa perkara tertentu (Wahbah al-Zuhailī, t.th).

Sayyid Sabiq mengemukakan dalam buku Fiqh Sunnahnya bahwa yang dimaksud dengan kufu' dalam hukum perkawinan Islam ialah sama, sederajat, sepadan atau sebanding Laki-laki sebanding dengan calon istrinya, sama dalam kedudukan, sebanding dalam tingkat sosial dan sederajat dengan akhlak serta kekayaan (Kamal Mukhtar, 1974). Sedangkan pengertian kufu' atau *Kafa'ah* menurut istilah hukum Islam adalah "keseimbangan dan keserasian antara kedua calon pasangan" (suami dan istri) yaitu sebanding dalam kedudukan, sama dalam tingkat sosial dan sama dalam akhlak dan kekayaan, sehingga disini masing-masing calon tidak merasa berat untuk melangsungkan perkawinan. *Kafa'ah* itu sendiri merupakan istilah yang dipakai dalam ilmu fiqh dan hal ini biasanya berlaku dalam perkawinan. Sedangkan maksud *kafa'ah* dalam perkawinan adalah keserasian antara calon suami dan istri, sehingga pihak-pihak yang berkepentingan tidak keberatan terhadap perkawinan itu (Sayyid Sabiq, 1983). Hasbullah Bakri menjelaskan bahwa pengertian *Kafa'ah* ialah antara calon suami dan istrinya setidak-tidaknya dalam tiga perkara yaitu agama (samasama Islam), harta (sama-sama berharta) dan kedudukan dalam masyarakat (sama-sama merdeka). *Kafa'ah* menurut istilah juga dikemukakan oleh Alhamdani yang mengartikan bahwa *Kafa'ah* sebagai penyesuaian keadaan antara si suami dengan perempuannya, sama kedudukannya. Suami seimbang dengan kedudukannya dengan istrinya di masyarakat, sama baik akhlaknya dan kekayaan (Hasbullah Bakry, 1998).

Dasar Hukum *Kafa'ah*

Tidak ada dalam Al-Qur'an yang secara jelas menjelaskan bahwa pernikahan hanya dilakukan oleh individu yang berada dalam kufua'an saja . Berpikir secara Kafa'ah hanyalah sebuah pertanyaan budaya. Orang Arab dulu hanya menikah dengan individu dari satu klan. Islam dibawa ke dunia dari Arab dan Islam datang untuk memperbaiki tradisi ini. Dalam membahas kafa'ah, para ulama menyandarkan pada ayat al- Qur'an yang isinya tentang kesepadanan, sebagai contoh surat an-Nur: 26.

الْحَبِيبَاتُ لِلْحَبِيبِينَ وَالْحَبِيبُونَ لِلْحَبِيبَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ أُولَئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يُفْعَلُونَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ

Artinya: Perempuan-perempuan yang keji untuk laki-laki yang keji dan laki-laki yang keji untuk perempuan-perempuan yang keji (pula), sedangkan perempuan-perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik untuk perempuan-perempuan yang baik (pula). Mereka (yang baik) itu bersih dari apa yang dituduhkan orang. Bagi mereka ampunan dan rezeki yang mulia.

Namun, ketika menyinggung atau menelaah asbabun nuzul dalam konteks surat an-Nur Ayat 26, ditegaskan bahwa salah satu realitas logis menyangkut hubungan intim antara dua individu. Terutama kedekatan antar pasangan, hubungan kedua belah pihak diawali dengan kesamaan antara kedua belah pihak. Tanpa kesamaan hubungan mereka tidak akan bertahan lama. Dalam hal memilih calon pasangan, umumnya laki-laki atau perempuan memperhatikan sesuatu yang nyata, material dan penampilan, hal ini karena cenderung mudah dilihat dengan mata. diketahui dan dirasakan Hal tersebut diakui oleh Rasulullah dalam sabdanya yang berbunyi:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا أَتَاكُمْ مَنْ تَرَضَّوْنَ خُلُقَهُ وَدِينَهُ فَزَوِّجُوهُ . إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ قِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ عَرِيضٌ (رواه ابن ماجه)

Artinya: “Dari Abi Hurairah berkata : Telah bersabda Rasul SAW, “Jika datang kepadamu orang yang kamu relakan akhlak dan agamanya maka nikahkanlah, jika tidak kamu lakukan maka pasti ada fitnah di muka bumi dan kerusakan yang besar (Muhammad Yazid Abu Abdillah al-Qazwaini, t.th).

Kemudian ada beberapa dasar hukum yang terdapat dalam Hadist yang membahas tentang kafa'ah diantaranya adalah Hadist Nabi yang diriwayatkan oleh Bukhori dari Abu Hurairah yang bunyinya:

حدثنا مسدد: حدثنا حيبي عن عبيد اهل قال: حدثنى سعيد بن ايب سعيد عن ابيو, عن ايب ريرة رضي اهل عنو عن النبي صلي اهل عليو وسلم, قال : (تتكح امرأة لدينها ومجاهلا وماهلا وحسبها, فاظفر بدات الدين تربت بذاك)

Artinya: “wanita itu dikawin karena agamanya, kecantikannya, hartanya dan keturunannya. Maka carilah wanita-wanita yang taat beragama, niscaya akan beruntung tangan kananmu (Abi Bakar Ahmad bin al-Husaini bin Ali al-Baihaqi, 1994)

Hadist ini jelas menerangkan pentingnya kafa'ah, namun hadist ini lebih menggambarkan kriteria-kriteria kafa'ah mulai dari segi agama, kecantikan, harta, dan keturunannya. Hadist Nabi yang diriwayatkan oleh al-Baihaqi yang bunyinya:

أخبرنا أبو عبداهل احلافظ, أنبا أبو علي علي احلسني بن علي احلافظ, ثنا محمد بن إسحاق بن خزميو, ثنا علي بن حجر, ثنا بقبو, ثنا مبشر وأنا أبرأ من عهدتو, عن احلاج بن أرطاة, عن عمرو بن دينار, عن جابر, وعن عطاء, عن جابر رضي اهل عنو قال: قال رسول اهل صلي اهلعليو وسلم: "ال يزوج النساء الاألولياء وال يزوجهن إل الكفاء وال مهر دون عشرة دراهم."

Artinya: “Abu Abdullah al-Hafiz mengabarkan kepada kami, Abu Ali alHusain Ali al-Hafiz menceritakan kepada kami, Muhammad bin Ishaq bin Huzaimah menceritakan kepada kami, Ali bin Hajar menceritakan kepada kami, Baqiyah menceritakan kepada kami, Mubasyar menceritakan kepada kami, (saya lagi tidak ada keterkaitan perjanjian dengannya) dari Huzaz bin Artho'ah, dari A'mr bin Dinar dari Jabir dari Atho'dari sahabat Jabir RA berkata, Rasulullah SAW bersabda: janganlah mengawinkan perempuan-perempuan kecuali oleh walinya, dan janganlah mengawinkan perempuan-perempuan kecuali se-kufunya dan tidak ada mahar (dianggap baik) dibawah 10 dirham.

Hadist ini memberikan larangan sekaligus perintah kafa'ah terhadap para wali-wali yang hendak menikahkan anaknya dengan orang yang sepadan (sekufu), agar para wali lebih selektif dalam memilihkan jodoh untuk anaknya. Pertimbangan kafa'ah dalam pernikahan juga disandarkan pada Hadits nabi yang diakui adanya kafa'ah di dalamnya, yakni Hadist nabi yang berbunyi:

عن ابن عمر رضي اهل عنهما قال: قال رسول اهل صلي اهل عليو وسلم: العرب بعضهم أكفاء بعض, واملوايل بعضهم أكفاء بعض, إل حانكا أو حجاما (رواه احلاكم)



Artinya: “Dari Ibnu Umar Radhiyallahu Anhuma berkata: Rasulullah SAW bersabda, bangsa Arab itu sama derajatnya antara satu dengan yang lain, dan kaum Mawali (bekas hamba sahaya yang telah dimerdekakan) sama derajatnya antara satu dengan yang lain, kecuali tukang tenun dan tukang bekam. (H.R. Al-Hakim).”

Disebutkan juga dalam Hadist lain yang masih berhubungan dengan kafa’ah:

وعن أبي بريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله على اهل عليم وسلم قال يا بني بيضة انكحوا ابنا نند وانكحوا البو وكان حجما (رواه ابو داود واحلاكم بسند جيد)

Artinya: “Dari Abu Hurairoh R.A. Nabi SAW bersabda wahai Bani Bayadlah nikahkanlah Abu Hind (dia bekas budak), dan nikahlah dengannya. Abu Hind adalah seorang tukang bekam. (HR Abu Daud dan al-Hakim dengan sanad jayyid, setingkat dengan hasan)”

Berdasarkan hadits di atas, ada beberapa kriteria yang biasa dijadikan pertimbangan memilih istri atau pasangan, yaitu:

- a. Kekayaan, insting manusia dan realita yang ada merupakan salah satu faktor yang dapat dijadikan tolak ukur dalam sebuah pencapaian.
- b. Kebangsawanan, status sosial dalam masyarakat memang memberikan dampak positif bagi masyarakat, penghormatan terhadap keluarga bangsawan masih dijadikan pertimbangan dalam mencari pasangan atau jodoh.
- c. Kecantikan atau penampilan juga dijadikan salah satu kriteria dalam memilih pasangan, ketertarikan seseorang terhadap lawan jenis, biasanya pertama kali karena kecantikan wajah. Secara naluriah, kecenderungan terhadap wanita cantik atau pria tampan sesuai dengan naluri manusia.
- d. Ketaatan dalam menjalankan ibadah bagi umat beragama juga menjadi salah satu faktor kriteria dalam mencari jodoh dan menjadi faktor utama. Ternyata ketaatan beragama berimplikasi positif terhadap pelaksanaan tugas dalam keluarga (Tihami & Shohari Sahrani, 2014).

Selain itu, hadits ini juga memiliki petunjuk bagi para pemuda bahwa sangat penting untuk melakukan pertimbangan yang seragam bagi para pemuda yang ingin menikah dan berumur panjang dan berliku, penting untuk memiliki pandangan yang sama, perkembangan yang sama, pemahaman yang sama, dan sudut pandang yang sama dari sudut pandang yang berbeda, dan salah satu cara pilihan adalah syarat keadilan, keseimbangan dalam memilih calon pasangan hidup.

Syarat-syarat Kafa’ah

Para fuqaha empat Madzhab dalam pendapat Imam Hanbali dan menurut pendapat Imam Malik serta menurut pendapat Madzhab Syafi’i kafa’ah adalah syarat lazim dalam perkawinan, bukan syarat sahnya dalam perkawinan. Jika seorang perempuan yang tidak setara maka akad tersebut sah. Para wali memiliki hak untuk merasa keberatan terhadap pernikahan tersebut, dan memiliki hak untuk membatalkan pernikahan tersebut, untuk mencegah rasa malu terhadap diri mereka. Kecuali jika mereka jatuhkan hak rasa keberatan maka pernikahan mereka menjadi lazim (Wahbah Az-Zuhaili, 2011).

Sedangkan Syamsudin Muhammad Bin Abdullah Az-Zarkasyi mengata kan bahwa kafa’ah itu termasuk syarat sahnya perkawinan, artinya tidak sah perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang tidak se-kufu, yang paling mashur ialah pendapat yang mengatakan bahwa kafa’ah tidak termasuk syarat sahnya akad nikah (Abi Hasan, 2020). Sebab, kafa’ah merupakan hak bagi seorang wanita dan juga walinya, sehingga keduanya bisa saja menggugurkannya (tidak mengambilnya). Inilah pendapat sebagian besar ulama, diantaranya Imam Malik, Imam Syafi’i, dan Imam Hanafi. Pendapat ini juga diriwayatkan dari Imam Ahmad ibnu Hanbal (Syaiikh Hassan Ayyub, 2010).

Seandainya kafa’ah adalah syarat untuk syahnya pernikahan, maka pernikahan tidak sah tanpa adanya kafa’ah, namun didalam kutipan diatas menjelaskan bahwa kafa’ah adalah syarat kelaziman seseorang untuk menentukan pasangan hidup.

Macam-macam Kafā’ah

Para fuqaha berbeda pendapat dalam penilaian macam-macam Kafa'ah, yaitu nasab (keturunan), agama, hirfah (profesi dalam kehidupan), merdeka, diyannah (tingkat kualitas keberagamaannya dalam Islam), kekayaan dan keselamatan dari cacat (aib).

a. Keturunan (النسب)

Jalinan yang menghubungkan antara seseorang dengan nenek moyangnya. Seorang perempuan yang mengetahui keturunannya hanya akan setara dengan yang berketurunan seperti. Adapun orang yang tidak jelas keturunannya tidak akan setara dengannya, karena itu akan menimbulkan kehinaan baginya dan keluarganya (Muhammad Thalib, 2007). Menurut Madzhab Hanafi telah mengkhususkan kesetaraan bahwa suami istri adalah orang Arab. Non Arab tidak setara dengan bangsa Arab, begitu pula orang Arab non-Quraisy tidak setara dengan kaum Quraisy.

Hal itu sesuai dengan sabda Rasul, "Bangsa Arab itu satu sama lain setara". Tapi beliau mengecualikan non-Arab yang berilmu, beliau bersabda, "dia setara dengan orang Arab, meskipun ia dari kaum Quraisy bani Hasyim, karena kemuliaan seorang muslim melebihi kemuliaan keturunan. Para ulama berbeda pendapat dalam menempatkan nasab (keturunan) sebagai kriteria Kafa'ah. Jumhur ulama menempatkan nasab (keturunan) sebagai kriteria dalam Kafa'ah, dalam pandangan ini orang yang bukan Arab tidak setara dengan Arab. Ketinggian nasab orang Arab itu menurut mereka karena Nabi sendiri adalah orang Arab. Bahkan diantara sesama orang Arab, kabilah Quraisy lebih utama dibandingkan dengan bukan Quraisy (Assulthoni, Fahmi, 2018).

Alasannya yaitu Nabi sendiri adalah kabilah Quraisy. Sebagian ulama tidak menempatkan kebangsaan itu sebagai kriteria yang menentukan dalam Kafa'ah (Amir Syarifuddin, 2009). Mereka berpedoman kepada kenyataan banyaknya terjadi perkawinan antar bangsa di waktu Nabi masih hidup dan Nabi tidak mempersoalkannya. Nasab bagi bangsa Arab sangatlah dijunjung tinggi, bahkan menjadi kebanggaan tersendiri apabila mempunyai keturunan nasab yang luhur. Dikalangan masyarakat biasa nasab adalah garis keturunan ke atas dari bapak atau dari ibu, dalam menentukan pasangan hidup masyarakat biasa tidak terlalu mementingkan sebuah nasab, karena yang terpenting adalah kecocokan dari dua calon (Wahbah az-Zuhaili, 2011).

b. Agama (الديانة)

Agama disini yang dimaksud adalah kebenaran dan kelurusan terhadap hukum-hukum agama. Orang yang bermaksiat dan fasik tidak sebanding dengan perempuan suci atau perempuan shalihah yang merupakan anak salih atau perempuan yang lurus, dia dan keluarganya memiliki jiwa agamis dan memiliki akhlak terpuji (Peunoh Daly, 2005). Kefasikan orang tersebut ditunjukkan secara terang-terangan atau tidak secara terang-terangan. Akan tetapi ada yang bersaksi bahwa dia melakukan perbuatan kefasikan. Karena kesaksian dan periwayatan orang yang fasik ditolak (M. A. Tihami, Sohari Sahrani, 2009).

Hal ini merupakan suatu kekurangan pada sifat kemanusiaannya. karena seorang perempuan merasa rendah dengan kefasikan suami, dibanding kan rasa malu yang dia rasakan akibat kekurangan nasabnya (Sa'id bin Abdullah bin Thalib al- Hamdani, 2005). Dia bukan orang yang sebanding bagi perempuan yang baik (Wahbah Az-Zuhaili, 2011). Allah SWT berfirman dalam surat As-Sajadah ayat : 18

أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُونَ

Artinya: Apakah orang mukmin sama dengan orang fasik (kafir)? (Pastilah) mereka tidak sama.

Juga firman Allah SWT di dalam Al-Qur'an surat An-Nuur ayat:3

الرَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

Artinya: Pezina laki-laki tidak pantas menikah, kecuali dengan pezina perempuan atau dengan perempuan musyrik dan pezina perempuan tidak pantas menikah, kecuali dengan pezina laki-laki atau dengan laki-laki musyrik. Yang demikian itu diharamkan bagi orang-orang mukmin.

Maksud dari ayat diatas adalah betapa pentingnya sebuah ukuran Kafa'ah, tidaklah sama antara orang mukmin dengan orang yang fasiq, dan begitu juga seorang pezina tidak boleh mengawini wanita baik-baik. Sebagian Madzhab Hanafi berpendapat bahwa orang laki-laki fasik

tidak sebanding dengan orang perempuan yang fasik, karena rasa malu yang datang kepada orang perempuan yang fasik lebih besar (Wahbah Az-Zuhaili, 2011). Agama merupakan hal yang pokok dalam mewujudkan perkawinan yang baik, Kafa'ah sangat memperhatikan tentang agama, kesucian dan ketakwaan (Tihami, Sohari Sahrani, 2009). Dalam mencari calon pasangan hidup kita harus benar-benar mengetahui tentang agamanya, apakah sama dengan kita.

c. Pekerjaan (الحرفة)

Seorang perempuan dan suatu keluarga yang pekerjaannya terhormat tidak se-kufu dengan laki-laki yang pekerjaannya kasar. Tetapi kalau pekerjaannya itu hampir bersamaan tingkatnya antara satu dengan yang lain maka tidaklah dianggap ada perbedaan. Untuk mengetahui pekerjaan yang terhormat atau kasar, dapat diukur dengan kebiasaan masyarakat setempat. Sebab adakalanya pekerjaan terhormat pada suatu tempat, kemungkinan satu ketika dipandang tidak terhormat disuatu tempat dan masa yang lain (Sayyid Sabiq, 1997).

Pekerjaan yang dimaksud adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seorang untuk mendapatkan rizkinya dan penghidupannya, termasuk diantaranya adalah pekerjaan di pemerintah. Jumhur fuqaha selain Madzhab Maliki memasukkan profesi kedalam unsur *Kafa'ah*, dengan menjadikan profesi suami atau keluarganya sebanding dan setara dengan profesi isteri dan keluarganya (Ahmad Azaim Ibrahimy, Nawawi, 2020). Oleh sebab itu orang yang pekerjaannya rendah seperti tukang bekam, tiup api, tukang sapu, tukang sampah, penjaga, dan pengembala tidak setara dengan anak perempuan pemilik pabrik yang merupakan orang elite, ataupun seperti pedagang, dan tukang pakaian (Taufik, Otong Husni, 2017).

Anak perempuan pedagang dan tukang pakaian tidak sebanding dengan anak perempuan ilmuan dan qadhi, berdasarkan tradisi yang ada. Sedangkan orang yang senantiasa melakukan kejelekan lebih rendah dari pada itu semua (Muhammad Jawad Mughniyah, 2009). Landasan yang dijadikan untuk tolak-ukur pekerjaan adalah tradisi. Hal ini berbeda dengan berbedanya zaman dan tempat. Bisa jadi suatu profesi dianggap rendah disuatu zaman kemudian menjadi mulia dimasa yang lain. Demikian juga bisa jadi sebuah profesi dipandang hina disebuah negeri dan dipandang tinggi di negeri yang lain. Sedangkan Madzhab Maliki tidak menjadikan profesi sebagai salah satu unsur Kafa'ah (Royani, Ahmad, 2013).

d. Merdeka (الحرية)

Budak laki-laki tidak se-kufu dengan perempuan merdeka. Budak laki-laki yang sudah merdeka tidak se-kufu dengan perempuan yang sudah merdeka dari asal. Laki-laki yang saleh seorang neneknya pernah menjadi budak tidak se-kufu dengan perempuan yang neneknya tak pernah menjadi budak. Sebab perempuan merdeka bila kawin dengan laki-laki budak dianggap tercela. Begitu pula kawin oleh laki-laki yang salah seorang neneknya pernah menjadi budak (H. Otong Husni Taufik, 2017). Syarat dalam Kafa'ah menurut jumhur yang terdiri atas Madzhab Hanafi, Syafi'i, dan Hanbali seorang budak walaupun hanya setengah, tidak sebanding dengan perempuan merdeka, meskipun dia adalah bekas budak yang telah dimerdekakan, karena dia memiliki kekurangan akibat perbudakan yang membuat dia terlarang untuk bertindak mencari pekerja selain pemiliknya. karena yang merdeka merasa malu berbesanan dengan budak-budak, sebagai mana dia merasa malu berbesanan dengan tidak sederajat dengan mereka dalam nasab dan kehormatan (Ahmad Fauzi, Rahman, Kemas Muhammad Gemilang, 2022).

Madzhab Syafi'i dan Hanafi juga mensyaratkan kemerdekaan asalusul. Oleh sebab itu, siapa saja yang salah satu kakek moyangnya budak tidak sebanding dengan orang yang asalnya merdeka, atau orang yang bapaknya budak kemudian dikemerdekakan. Demikian juga orang yang mempunyai dua orang kakek moyang merdeka tidak sebanding dengan orang yang memiliki satu orang bapak merdeka. Madzhab Hanafi dan Syafi'i menambahkan bahwa orang yang dikemerdekakan tidak setara bagi orang perempuan yang asli merdeka, karena orang yang merdeka merasa malu berbesanan dengan orang-orang yang dimerdekakan, sebagaimana ia merasa malu berbesanan dengan budak (Syaiikh Ahmad Jad, 2008).

Madzhab Hanbali berpendapat semua orang yang dimerdekakan setara dengan perempuan yang merdeka. Sedangkan Madzhab Maliki tidak mensyaratkan kemerdekaan dalam Kafa'ah (Agus Mahfudin, Khoirotul Waqi'ah, 2016). Kemerdekaan seseorang tidak terlepas dari zaman perbudakan masa lalu, seseorang yang mempunyai keturunan atau yang pernah menjadi budak maka dianggap tidak se-kufu dengan orang yang merdeka asli. Derajat seorang budak tidak akan pernah sama dengan orang yang merdeka.

e. Islam. (السالمة)

Syarat yang diajukan hanya oleh Madzhab Hanafi bagi orang selain Arab, bertentangan dengan Jumhur fuqaha. Yang dimaksudkan adalah Islam asal-usulnya, yaitu nenek moyangnya. Barang siapa yang memiliki dua nenek moyang muslim sebanding dengan orang yang memiliki beberapa nenek moyang Islam. Orang yang memiliki satu nenek moyang Islam tidak sebanding dengan orang yang memiliki dua orang nenek moyang Islam, karena kesempurnaan nasab terdiri dari bapak dan kakek (Gustiawati, Syarifah dan Novia Lestari, 2016).

Dalil Madzhab Hanafi bagi orang selain Arab adalah, sesungguhnya identitas seseorang sempurna dengan bapak dan kakek. Jika bapak dan kakek orang muslim, maka nasab Islamnya sempurna. Sifat ini tidak dianggap pada orang yang selain Arab, karena setelah masuk Islam yang menjadi kebanggaan adalah Islam, Islam merupakan kemulyaan bagi mereka yang menempati nasab. Mereka tidak merasa bangga terhadap Islam asal-usul mereka. Ada pun diluar bangsa Arab yaitu para bekas budak dan bangsabangsa lain mereka merasa dirinya terangkat dengan menjadi orang Islam. Karena itu jika perempuan muslimah yang ayah dan neneknya beragama Islam, tidak se-kufu dengan laki-laki yang ayah dan neneknya tidak beragama Islam, dan perempuan yang ayah neneknya beragama Islam sekufu dengan laki-laki yang ayah dan neneknya beragama Islam. Karena untuk mengenal tanda-tanda seorang sudah cukup hanya diketahui siapa ayah dan datuknya, dan tak perlu yang lebih atas lagi (Wahbah Az-Zuhaili, 2011).

Abu Yusuf berpendapat: seorang laki-laki yang ayahnya saja Islam se-kufu dengan perempuan yang ayah dan neneknya Islam. karena untuk mengenal laki-laki cukup hanya dikenal ayahnya saja. Adapun Abu Hanifah berpendapat bahwa: untuk mengenal laki-laki tidaklah cukup, Orang Islam se-kufu dengan yang Islam lainnya. Ini berlaku bagi orang-orang bukan Arab. Adapun di kalangan bangsa Arab tidak berlaku. Sebab mereka ini merasa sekufu' dengan ketinggian nasab, dan mereka merasa tidak akan berharga dengan Islam, Adapun diluar bangsa Arab yaitu para bekas budak dan bangsa-bangsa lain, mereka merasa dirinya terangkat menjadi orang Islam. Karena itu jika perempuan Muslimah yang ayah dan neneknya beragama Islam, tidak kufu dengan laki-laki Muslim yang ayah dan neneknya tidak beragama Islam (Muhammad Thalib, 2007).

f. Kekayaan (المال)

Aisyah r.a., “aku melihat orang kaya itu disanjung dan orang miskin itu dihina”, dan beliau juga berkata “sesungguhnya keturunan penghuni itu dibangun dengan kekayaan”. Adapun menurut pendapat Madzhab Hanafi, Syafi'i, dan Maliki. Yaitu tidak mempersalahkan kesetaraan dalam hal kekayaan, karena harta benda itu datang dan pergi. Serta orang fakir hari ini bisa menjadi kaya esok hari (Muhammad Thalib, 2007).

g. Bebas dari Cacat

Murid-murid Syafi'i dan riwayat Ibnu Nashr dari Malik, bahwa salah satu syarat kufu adalah selamat dari cacat. Bagi laki-laki yang mempunyai cacat jasmani mencolok, dia tidak se-kufu dengan perempuan yang sehat dan normal. jika cacatnya tidak begitu menonjol, tetapi kurang disenangi secara pandangan lahiriyah, seperti : buta, tangan buntung, atau perawakannya jelek, maka dalam hal ini ada dua pendapat. Rauyani berpendapat bahwa lelaki yang seperti ini tidaklah se-kufu dengan perempuan yang sehat. Tetapi golongan Hanafi dan Hanbali tidak menerima pendapat ini (Zahrotun Nafisah, Uswatun Khasanah, 2018).

Dalam kitab Al Mughni dikatakan: sehat dari cacat tidak termasuk dalam syarat kafa'ah. Karena tidak seorang pun yang menyalahi pendapat ini, yaitu kawinnya orang yang cacat itu tidak batal. Pihak perempuanlah mempunyai hak untuk menerima atau menolak, dan bukan walinya



karena resikonya tentu dirasakan oleh perempuan. Tapi bagi wali perempuan boleh mencegahnya untuk kawin dengan laki-laki bule, gila, tangannya bunting, atau kehilangan jari-jarinya. Seperti gila dan lepra Madzhab Syafi'i dan Maliki menganggapnya sebagai salah satu unsur Kafa'ah, oleh karena itu orang laki-laki dan perempuan yang memiliki cacat tidak sebanding dengan orang yang terbebas dari cacat karena jiwa merasa enggan untuk menemani orang yang memiliki sebagian aib, sehingga diawatirkan pernikahan akan terganggu (Saleh Al-Fauzan, 2005).

Madzhab Hanafi dan Hanbali tidak menganggap adanya cacat sebagai salah satu syarat Kafa'ah. Akan tetapi hal ini memberikan hak untuk memilih dari pihak perempuan, bukan kepada walinya karena kerugian terbatas pada dirinya. Walinya berhak mencegahnya menikahi orang yang terkena penyakit lepra, kusta, dan gila. Pendapat ini paling utama karena sifat kafa'ah merupakan hak bagi setiap perempuan dan wali (Abdul Rahman Ghozali, 2008).

Kesimpulan

Secara etimologi Kafa'ah berasal dari bahasa Arab yaitu (الكفو - والكفو) atau (كفي - كفاية) yang memiliki arti sama dan setara. Selain itu Kafa'ah juga bisa disebut kufu' memiliki arti sama, semacam, sebanding, sejedoh, sepadan, setara, serasi, dan sesuai. *Kafa'ah* atau kufu berarti sederajat, sepadan, atau seimbang, yang dimaksud dengan Kafa'ah dalam pernikahan adalah laki-laki sebanding dengan calon istrinya, sama dalam kedudukannya. Dalam membahas kafa'ah, para ulama menyandarkan pada ayat al-Qur'an yang isinya tentang kesepadanan, yang terdapat dalam surat an-Nur: 26. Para fuqaha empat Madzhab dalam pendapat Imam Hanbali dan menurut pendapat Imam Malik serta menurut pendapat Madzhab Syafi'i kafa'ah adalah syarat lazim dalam perkawinan, bukan syarat sahnya dalam perkawinan. Para fuqaha berbeda pendapat dalam penilaian macam-macam Kafa'ah, yaitu nasab (keturunan), agama, hifwah (profesi dalam kehidupan), merdeka, diyanah (tingkat kualitas keberagamaannya dalam Islam), kekayaan dan keselamatan dari cacat (aib)

DAFTAR PUSTAKA

- A. M. Ismatullah (2015), "Konsep Sakinah, Mawaddah dan Rahmah dalam Al-Qur'an (Prespektif Penafsiran Kitab Al-Qur'an dan Tafsirnya)," *Jurnal Pemikiran Hukum Islam* XIV, no. 1, 47–48.
- Abd. Rahman Ghazaly (2006) *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana.
- Abdul Rahman Ghozali (2008) "*Fiqh Munakahat*", Jakarta: Kencana.
- Abi Bakar Ahmad bin al-Husaini bin Ali al-Baihaqi (1994), "*Sunan Kubro*", Beirut: Darul Kitab Alamiah, Vol. VII.
- Abi Hasan (2020), Konsep Kafa'ah Dalam Perkawinan Dan Urgensinya Dalam Membina Rumah Tangga Menurut Fiqih Mazhab, *Jurnal MEDIASAS : Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah*, Volume 3. No. 01. Januari- Juni: 20.
- Agus Mahfudin, Khoirotul Waqi'ah (2016) Pernikahan Dini Dan Pengaruhnya Terhadap Keluarga Di Kabupaten Sumenep Jawa Timur." *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1 (1): 33–49.
- Ahmad Azaim Ibrahimy, Nawawi (2020), Kriteria Kafa'ah dalam Perkawinan: Antara Absolut-Universal dan Relatif-Temporal, al-ahkham: *Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, Vol. 5, Nomor 2, 2020:129-143
- Ahmad Azhar Basyir (2000) *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: Uii Press, 2000
- Ahmad Fauzi, Rahman, Kemas Muhammad Gemilang (2022), Rahasia Ilahiyah Keutamaan Kafaah (Setara) Antara Pasangan Pernikahan Menurut Pemahaman Ulama Fiqih Mazhab Syafi'iyah Dan Hanabilah, Bertuah : *Journal of Shariah and Islamic Economics*, Vol. 3 No. 1, April. 54-67.
- Ahsin W. Al-Hafidz (2012), *Kamus Ilmu Al-Quran*, Jakarta: Amzah
- Ali Muhtarom (2018) "Problematika Konsep Kafa'ah dalam Fiqih (Kritik dan Reinterpretasi)," *Jurnal Hukum Islam* 16, no. 2, 205–21.
- Amir Syarifuddin (2009) "*Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan*



- Undang-Undang Perkawinan*”, Cet ke-3 Jakarta: Kencana.
- Amir Syrifuddin (2006) *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: kencana.
- Armin Tedy (2018) Sakinah Dalam Perspektif Al- Qur’an, El-Afkar, Vol. 7, No. 2, : 35- 36.
- Assulthoni, Fahmi (2018). *Analisis Masalah Terhadap Konsep Kafa’ah dalam Tradisi Pernikahan di Kalangan Pesantren Pamekasan*, Journal of Islamic Law, Volume 8, No. 1, Juni, 2018: 46.
- Gustiawati, Syarifah dan Novia Lestari (2016) *Aktualisasi Konsep Kafa'ah Dalam Membangun Keharmonisan Rumah Tangga*, Jurnal Ilmu Syariah, Volume 4, No. 1, Juni: 42
- Hari Widiyanto (2020) “Konsep Pernikahan dalam Islam (Studi Fenomenologis Penundaan Pernikahan Di Masa Pandemi),” Jurnal Islam Nusantara 04, no. 01, 103–10.
- Hasbullah Bakry (1998) , *Pedoman Islam di Indonesia*, Jakarta : UI PRESS.
- Hussam Duramae (2018), “Perkawinan Sekufu dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Daerah Napradu Provinsi Pattani Thailand Selatan),” Bilancia 12, no. 1. 79–110.
- Iis Wijayanti (2021) *Studi Komparatif Konsep Kafa’ah menurut Madzhab Syafi’i dan Hanafi*, Jepara: UNISNU.
- Jahroh Siti (2016), Reinterpretasi Prinsip Kafa’ah Sebagai Nilai Dasar Dalam Pola Relasi Suami Istri, Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam vol 5, No 2, 2016: 59
- Kamal Mukhtar (1974), *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta : Bulan Bintang, 1974
- Kementerian Agama Republik Indonesia, (2019) *Al-Qur’an Dan Terjemahannya*, Jakarta: Lembaga Pentashih Mushaf Al-Qur’an.
- M Quraish Shihab (1996) *Wawasan al-Qur’an: Tafsir Maudhu’ Atas Berbagai Persoalan Umat*, Bandung: Mizan.
- M. A. Tihami, Sohari Sahrani (2009), “*Fikih Munakahat: Kajian Fikih Lengkap*”, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Mardani (2011) *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern*, Yogyakarta: Graha Ilmu
- Muhammad bin Yazid Abu Abdillah al-Qazwaini (t.th), *Sunan Ibnu Majah, juz I*, Beirut: Darul Fikr
- Muhammad Jawad Mughniyah (2009), “*Fiqh Al-Imam Ja’far Ash-Shadiq Ardh Wal Istidlal Vol V dan VI*” Jakarta: Lentera.
- Muhammad Shato addimyāti (t.t) *I’ānah al-Tālibīn juz 3*, Bairut: Dar al- Ikhyā’ alKutubi al- ‘Arobiah t.t
- Muhammad Syarif (t.t), *Sabil Al Falah Ila Sunnah Annikah*, Semarang : Pustaka Adan
- Muhammad Thalib (2007) “*Manajemen Keluarga Sakinah*”, Yogyakarta: Pro-U Media
- Muhammad Thalib (2007) “*Manajemen Keluarga Sakinah*”, Yogyakarta: Pro-U Media.
- Muhammad Yunus Shamad (2017) *Hukum Pernikahan Dalam Islam*, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Parepare: ISTIQRA’, 2017
- Muhim Nailul Ulya (2021), “Pernikahan dalam Al- Qur'an (Telaah Kritis Pernikahan Endogami dan Poligami),” Journal IKLILA: Jurnal Studi Islam Dam Sosial 4, no. 1, 91– 110
- Otong Husni Taufik (2017) *Kafa’ah Dalam Pernikahan menurut Hukum Islam*, September, 168-181
- Peunoh Daly (2005), *Hukum Perkawinan Islam Suatu Studi Perbandingan Dalam Kalangan Ahlu al-Sunnah Dan Negara-Negara Islam*, Jakarta: Bulan Bintang.
- Rahula Hananuraga (2022) “Pola Komunikasi “Hamur Inspiring” (Komunitas Broken Home Indonesia)”, Vol.1, No.4 Desember: 14
- Royani, Ahmad (2013). *Kafaah Dalam Pernikahan Islam (Tela'ah Kesederajatan Agama dan Sosial)*, Jurnal Al-Ahwal, Volume 5, No. 1, April : 106.
- Rusdaya Basri (2015) “Konsep Pernikahan dalam Pemikiran Fuqaha,” Jurnal Hukum Diktum 13, no. 2 105–120.
- Sa’id bin Abdullah bin Thalib al- Hamdani (2002), *Risalah Nikah: Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Pustaka Amani.
- Saleh Al-Fauzan (2005) *Fiqh Sehari-Hari*, Jakarta: Gema Insani
- Sayyid Sabiq (1983), *Fiqh as-Sunnah Jilid II*, Beirut : Dar Al Fikri .
- Siti Chadijah (2018), Karakteristik Keluarga Sakinah Dalam Islam, Jurnal Pemikiran Dan



Pencerahan. Vol 14, No 1, Maret:116

- Syafa'at Mukhtar, Afifuddin dkk (2016) *Kado Suami Untuk Istri*, Pasuruan: Sidogiri Penerbit 2016
- Syaikh Ahmad Jad (2008) "*Fikih Sunnah Wanita*", Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar.
- Syaikh Hassan Ayyub (2010), "*Fiqh al-Usroh al-Muslimah*", Jakarta: Pustaka Al-Kautsar
- Syamsul Hadi Thubay (2013) Pengaruh Pendidikan Terhadap Kehidupan Keluarga, *Jurnal Sosiologi Refleksi*, Volume 8, No. 1, Oktober 2013: 241
- Tihami & Shohari Sahrani (2014) *Fiqh Munakahat: Studi Fiqh Lengkap*, Jakarta: Raja Wali Press
- Tihami, Sohari Sahrani (2009) *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- UU No. 16 Tahun 2019 Atas Perubahan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan disinggung sekilas dalam KHI, yaitu pada Pasal 6
- Wahbah al-Zuhaili (t.t), *al-Fiqh al-Islām Wa Adillatuhu juz 7* , Bairut: Dar al-fikr.
- Wahbah Az-Zuhaili (2011) "*Fiqh Islam 9*", Jakarta: Gema Insani
- Zahrotun Nafisah, Uswatun Khasanah (2018), Komparasi Konsep Kafa'ah Perspektif M. Quraish Shihab Dan Fiqh Empat Mazhab, *ISTI'DAL; Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 5 No. 2 Juli-Desember: 127-140